



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm);
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alfalah Nomor 01 RT. 034 Kel. Kampung Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 150 /Pid.Sus/2020/PN Pnj tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau Neto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram, dengan rincian 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,25 gram dipergunakan untuk uji Laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 18,71 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;
- Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:
- 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Sdra. ANTO disuruh mengambil bahan (sabu-sabu) di Kota Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menerima telepon kemudian Terdakwa menemui Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan Nomor Pribadi dan mengarahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dibawah tiang listrik di seberang Jalan Perumahan Grand City Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) berangkat menuju tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) mengambil 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke desa Semoi Kecamatan Sepaku untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANTO, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) berhenti dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU sambil menunggu Sdra. ANTO, tiba-tiba datang Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripta Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU sedang menunggu Sdra. ANTO, tiba-tiba datang Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUMA LONDONG anak dari PAULUS LONDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi dan Saksi REISVANSWEE GERRY beserta tim opsial Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi REISVANSWEE GERRY beserta tim opsial Sat Resnarkoba Polres PPU melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD dan Saksi AMIRUDDIN sedang berada di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba tersebut, Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN hanya disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO yang mana sedang berada di Desa Semoi Kecamatan Sepaku;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
2. Saksi REISVANSWEE GERRY H. anak dari ANTHONIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi dan Saksi DUMA LONDONG beserta tim opsional Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di wilayah tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi DUMA LONDONG beserta tim opsional Sat Resnarkoba Polres PPU melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) sedang berada di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba tersebut, Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN hanya disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO yang mana sedang berada di Desa Semoi Kecamatan Sepaku;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
3. Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, karena Saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA Saksi ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan langganan ojek Saksi, meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa yang menunggu di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Saksi ditelepon seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa isi pembicaraan di telepon tersebut adalah mengarahkan Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa agar berangkat menuju ke Perumahan Grand City Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu yang dimaksud oleh orang yang menelepon Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Perumahan Grand City dan setelah tiba di Perumahan Grand City, kemudian Saksi dan Terdakwa diarahkan oleh seseorang yang berbicara melalui telepon tersebut untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa saat sedang menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, secara tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa SAPRIL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih yang terdapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu ke Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), namun yang sebelumnya tidak berhasil dikarenakan saat sedang berada di perjalanan sepeda motor Saksi bocor;
- Bahwa Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) berjanji memberikan imbalan kepada Saksi berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk mengantarkan Terdakwa, namun baik sabu-sabu dan uang belum diterima oleh Saksi dikarenakan Saksi dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD sedang berada di pinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, dikarenakan Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di suatu tempat di Kota Balikpapan dan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sepaku;
- Bahwa Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan diantarkan oleh Saksi AMIRUDDIN yang akan menunggu Terdakwa di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
- Bahwa Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa sudah tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa akan ditelepon nomor pribadi menggunakan handphone milik Saksi AMIRUDDIN yang akan menunjukkan kepada Terdakwa dimana tempat sabu-sabu berada;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa menemui Saksi AMIRUDDIN dan meminta Saksi AMIRUDDIN untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Saksi AMIRUDDIN ditelepon seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa isi pembicaraan di telepon tersebut adalah mengarahkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN ke Perumahan Grand City Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AMIRUDDIN berangkat ke tempat yang dimaksud dalam pembicaraan di telepon dan setelah tiba di Perumahan Grand City, Saksi dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi AMIRUDDIN menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA saat Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa sedang menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, secara tiba-tiba Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa SAPRIL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih yang terdapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi AMIRUDDIN sudah 2 (dua) kali mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu ke Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), namun yang sebelumnya tidak berhasil dikarenakan saat di tengah perjalanan sepeda motor Saksi mengalami ban bocor;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diminta sdr. ANTO untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) berjanji memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), n



amun imbalan tersebut belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. AN TO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara dikarenakan kepemilikan narkoba dan mengenal Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) saat berada di penjara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/66/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020;
- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/44.e/VII/RES.4.2/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2020;

- Laporan Hasil Urine atas nama SAPRIL MUHAMMAD dari RSU D Ratu Aji Putri Botung tanggal 21 Juli 2020 dengan hasil Non Reaktif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, dikarenakan Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di suatu tempat di Kota Balikpapan dan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sepaku;
- Bahwa benar Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan diantarkan oleh Saksi AMIRUDDIN yang akan menunggu Terdakwa di Terminal Batu Ampar Balikpapan dan jika Terdakwa sudah tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa akan ditelepon nomor pribadi menggunakan handphone milik Saksi AMIRUDDIN yang akan menunjukkan kepada Terdakwa dimana tempat sabu-sabu berada;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa menemui Saksi AMIRUDDIN dan sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Saksi AMIRUDDIN ditelepon seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa dan isi pembicaraan di telepon tersebut adalah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN ke Perumahan Grand City Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Perumahan Grand City dan setelah tiba di Perumahan Grand City, kemudian Saksi dan Terdakwa diarahkan oleh seseorang yang berbicara melalui telepon tersebut untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi AMIRUDDIN menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;

- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU dan menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), secara tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau Netto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian maupun obat-obatan dan Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotik a jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bers, k. ekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif dikarenakan diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau”, sehingga masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan*, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO yang meminta Terdakwa mengambil sabu-sabu di Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menerima telepon kemudian Terdakwa menemui Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan nomor pribadi dan mengarahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang listrik di seberang Jalan Perumahan Grand City Balikpapan, kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) berangkat menuju tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) mengambil 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) pukul 15.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) sedang berada di pinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU dan menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima imbalan berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) jika berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), namun imbalan tersebut belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan Saksi AMIRUDDIN dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan mengenai hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur melebihi berat 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau berat Netto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram dengan rincian yaitu 2 (dua) poket dengan berat netto 18,71 (satu delapan koma tujuh satu) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/44.e/VII/RES.4.2/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2020 serta disisihkan dengan berat netto 1,25 gram dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan dikembalikan tanpa isi sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020, sehingga barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dimana semuanya telah habis tanpa sisa dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat Menjadi Perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari JUMAT, tanggal 4 Desember 2020, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H. dan RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H